



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018

tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975); dan

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116),  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Kelompok Kerja

2. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) KPU Provinsi membentuk kelompok kerja terkait Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (3) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan

terhadap proses seleksi dan membantu KPU dalam penyelesaian sengketa seleksi.

- (5) Anggota KPU Provinsi yang mencalonkan kembali sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dilarang masuk dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (6) Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses dan tahapan Seleksi, kelompok kerja wajib segera melaporkan kepada KPU.
3. Di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b) dan Pasal 21 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) selanjutnya mengikuti tes tertulis.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah hasil pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (3) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Bhineka Tunggal Ika;
  - e. ketatanegaraan;
  - f. pemilu;
  - g. kepartaian; dan
  - h. lembaga Penyelenggara Pemilu.
- (4) Tes tertulis dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)*.

- (5) Dalam hal di wilayah daerah kabupaten/kota tidak tersedia fasilitas untuk pelaksanaan tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tes tertulis dapat dilakukan melalui metode lain dengan mengutamakan prinsip transparansi.
- (6) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
  - a. paling banyak 7 (tujuh) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan
  - b. paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
- (6a) Calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a wajib memenuhi nilai dengan ambang batas (*passing grade*) paling rendah 60 (enam puluh).
- (6b) Tim Seleksi menetapkan paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berdasarkan peringkat dengan nilai tertinggi.
- (7) Tim Seleksi mengumumkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) 1 (satu) hari setelah penetapan hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengumuman nama calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan peringkat nilai tertinggi.
- (9) Pengumuman hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan di media massa lokal, laman dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (10) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes tertulis seluruh peserta yang mengikuti tes tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) pada hari yang sama dengan pelaksanaan tes tertulis.

- (11) Dalam hal jumlah calon anggota KPU Provinsi yang memenuhi nilai ambang batas untuk tes tertulis tidak mencapai 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan, Tim Seleksi membuka kembali pendaftaran calon anggota KPU Provinsi.
  - (12) Calon anggota KPU Provinsi yang sudah mengikuti tes tertulis dan dinyatakan lulus, dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
  - (13) Dalam hal tidak terdapat calon anggota KPU Provinsi perempuan yang memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), untuk memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU Provinsi, calon anggota KPU Provinsi perempuan yang tidak memenuhi ambang batas yang memiliki nilai tertinggi dinyatakan lulus tes tertulis.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) mengikuti tes psikologi.
- (2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).

- (3) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tes tertulis;
  - b. wawancara; dan
  - c. dinamika kelompok.
- (4) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengukur:
  - a. integritas;
  - b. kepribadian;
  - c. sikap kerja;
  - d. kepemimpinan; dan
  - e. intelegensia.
- (5) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi sejumlah:
  - a. paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan
  - b. paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (5a) Calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan.
- (5b) Calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan, dan dapat dipertimbangkan.
- (6) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes psikologi 1 (satu) hari setelah menetapkan hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengumuman hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam hal jumlah calon anggota yang lulus tes psikologi kurang dari 2 (dua) kali jumlah anggota yang dibutuhkan, Tim Seleksi hanya menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi untuk melanjutkan ke tahapan tes kesehatan.

5. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan oleh pihak ketiga.
  - (2) Penentuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Tim Seleksi dapat meminta penjelasan atau keterangan kepada pihak ketiga terkait dengan hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Tim Seleksi dilarang mengubah kesimpulan tes psikologi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologi, mengikuti tes kesehatan.
- (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).
- (3) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasmani;
  - b. rohani; dan
  - c. narkoba.
- (4) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pihak ketiga.

- (5) Penentuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) KPU dapat meminta penjelasan atau keterangan kepada pihak ketiga terkait dengan kesimpulan hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (7) Tim Seleksi dilarang mengubah kesimpulan hasil tes kesehatan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 25 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), selanjutnya mengikuti tes wawancara.
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah tes kesehatan.
- (3) Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Bhinneka Tunggal Ika;
  - e. kepemiluan;
  - f. ketatanegaraan;
  - g. kepartaian; dan
  - h. lembaga Penyelenggara Pemilu.
- (4) Tim Seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara.
- (5) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah 2 (dua) kali

dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.

- (5a) Dalam hal calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang telah lulus seluruh tahapan seleksi.
  - (6) Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
  - (7) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
  - (8) Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah dan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyampaian calon anggota KPU Provinsi kepada KPU; dan
  - b. penyampaian calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan abjad disertai dengan daftar hasil seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon anggota.

- (3) Penyampaian nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nama calon anggota.
  - (4) Dalam hal Tim Seleksi telah menyampaikan hasil seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU menemukan adanya calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak lulus tahapan seleksi sebelumnya, KPU mengganti calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan peringkat dibawahnya berdasarkan hasil tes wawancara.
9. Di antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) Pasal 28 diubah, dan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Tim Seleksi.
- (1a) Masukan dan tanggapan yang diterima oleh KPU dan KPU Provinsi dilakukan klarifikasi pada saat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) KPU dapat menugaskan kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) KPU Provinsi menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil Uji Kelayakan dan

- Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilengkapi hasil penilaian kepada KPU.
- (4) Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara panel atau dalam satu waktu kebersamaan.
  - (5) Dalam hal telah dilaksanakannya Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak lulus pada salah 1 (satu) tahapan, KPU dapat membatalkan hasil uji kelayakan dan kepatutan dimaksud dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun berdasarkan peringkat, kecuali uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak disusun berdasarkan peringkat.
- (1a) Hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar KPU dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU menetapkan dalam rapat pleno, nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) sebanyak jumlah anggota berdasarkan urutan peringkat teratas.
- (3) Penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

- (4) Hasil Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media massa dan laman KPU.
11. Ketentuan Pasal 36 ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Apabila Tim Seleksi tidak dapat mengambil keputusan sampai dengan berakhirnya tahapan Seleksi yang telah ditentukan, pelaksanaan Seleksi diambil alih oleh KPU.
- (2) Apabila terdapat hal yang mengakibatkan Tim Seleksi tidak dapat melaksanakan tugasnya, pelaksanaan Seleksi diambil alih oleh KPU.
- (3) Dalam hal terdapat laporan dari masyarakat atau temuan hasil pengawasan KPU terkait dengan pelanggaran pelaksanaan Seleksi, KPU membentuk tim untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada Tim Seleksi dan pihak-pihak yang terkait dalam proses Seleksi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, terbukti pelaksanaan Seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU dapat menghentikan tahapan Seleksi, dan selanjutnya:
  - a. memberhentikan Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran dan membentuk Tim Seleksi baru; atau
  - b. memperpanjang masa tugas Tim Seleksi untuk melakukan koreksi.
- (5) Tim Seleksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertugas melanjutkan proses Seleksi atau mengulang proses Seleksi.
- (6) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon anggota KPU Provinsi yang sudah

mengikuti dan dinyatakan lulus pada tahapan seleksi, dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

- (7) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU dapat mengubah jadwal pelaksanaan seleksi.

12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Jadwal pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (2) KPU dapat mengubah jadwal pelaksanaan seleksi yang ditetapkan dengan keputusan KPU agar pelaksanaan seleksi efektif dan efisien.

13. Ketentuan Pasal 38A ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga ketentuan Pasal 38A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38A

- (1) Dalam hal terdapat gugatan hukum terhadap hasil seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU dapat:
  - a. meminta dan/atau menghadirkan Tim Seleksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan; dan/atau
  - b. meminta Tim Seleksi untuk menyediakan dokumen yang dibutuhkan selama proses penyelesaian gugatan hukum.
- (2) Apabila proses persidangan masih berjalan tetapi masa keanggotaan Tim Seleksi telah berakhir, keterangan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tetap dinyatakan sah.
- (3) Tim Seleksi wajib memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal masa keanggotaan Tim Seleksi telah berakhir, Tim Seleksi tetap wajib memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Dalam hal Tim Seleksi tidak memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian.
  - (6) Tim Seleksi wajib hadir apabila terdapat panggilan untuk hadir dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dan/atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan berkoordinasi dengan KPU.
  - (7) Dalam hal masa keanggotaan Tim Seleksi telah berakhir, Tim Seleksi tetap wajib memenuhi panggilan pengadilan dan/atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
14. Di antara Pasal 38B dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38C

- (1) Dalam hal setelah penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) sampai dengan dilaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdapat masukan dan tanggapan yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU dapat melakukan penundaan pelantikan untuk melakukan klarifikasi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terbukti tidak memenuhi syarat calon, maka pelantikan terhadap calon yang bersangkutan dibatalkan.

15. Lampiran Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Puryowardono

LAMPIRAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7  
TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- A. CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA
1. MODEL SP.CALON 1  
SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/  
KPU KABUPATEN/KOTA
  2. MODEL SP.CALON 2  
SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU  
KABUPATEN/KOTA
  3. MODEL SK.CALON 3  
SURAT KETERANGAN DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG  
BERSANGKUTAN TIDAK LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK  
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR
  4. MODEL SP.CALON 4  
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI  
POLITIK
  5. MODEL PP.CALON 5  
PEDOMAN PENYUSUNAN MAKALAH TERSTRUKTUR
  6. MODEL DRH.CALON 6  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU  
KABUPATEN/KOTA

B. TIM SELEKSI

1. MODEL SP.TIMSEL 1  
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI TIM SELEKSI
2. MODEL SP.TIMSEL 2  
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH
3. MODEL SP.TIMSEL 3  
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
4. MODEL SK.TIMSEL 4  
SURAT KETERANGAN DARI PENGURUS PARTAI POLITIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR
5. MODEL SP.TIMSEL 5  
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN/ATAU CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD PALING SEDIKIT 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR PADA SAAT MENDAFTAR SEBAGAI CALON
6. MODEL SP.TIMSEL 6  
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
7. MODEL SP.TIMSEL 7  
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA DAN BERSEDIA TIDAK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
8. MODEL SP.TIMSEL 8  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PESERTA SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI

9. MODEL DRH.TIMSEL 9  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON TIM SELEKSI ANGGOTA KPU  
PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA
10. MODEL SP.TIMSEL 10  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN SUAMI/ISTRI  
ANTAR SESAMA TIM SELEKSI YANG SEDANG AKTIF DALAM SATU  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ATAU ANTAR PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA
11. MODEL PA.TIMSEL 11  
DAFTAR HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KPU  
PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA
12. MODEL TT.TIMSEL 11.1  
DAFTAR HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPU  
PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA
13. MODEL TT.TIMSEL 12  
DAFTAR CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/ KPU KABUPATEN/KOTA  
YANG LULUS TERTULIS
14. MODEL TP.TIMSEL 13  
DAFTAR HASIL TES PSIKOLOGI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/  
KPU KABUPATEN/KOTA
15. MODEL TK.TIMSEL 14  
DAFTAR HASIL TES KESEHATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/  
KPU KABUPATEN/KOTA
16. MODEL TW.TIMSEL 15  
DAFTAR HASIL WAWANCARA CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/  
KPU KABUPATEN/KOTA
17. MODEL DH.TIMSEL 16  
DAFTAR HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI, TES TERTULIS, TES  
PSIKOLOGI, TES KESEHATAN, DAN TES WAWANCARA CALON  
ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA
18. MODEL DH1. TIMSEL 17  
DAFTAR HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI, TES TERTULIS, TES  
PSIKOLOGI, TES KESEHATAN, DAN TES WAWANCARA UNTUK 2  
(DUA) KALI JUMLAH CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU  
KABUPATEN/KOTA YANG DIBUTUHKAN

19. MODEL PH. TIMSEL 18

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPU  
PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA

20. MODEL UKP.SELEKSI 19

DAFTAR HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA  
KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA

SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA  
KPU PROVINSI / KPU KABUPATEN/KOTA .....\*)

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../.....Tahun.  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota\*) berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota .....\*) Nomor ..... tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., .....

PENDAFTAR,



( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/  
KPU KABUPATEN/KOTA ..... \*)

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 3) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 4) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
- 5) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
- 6) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 7) bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- 8) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
- 9) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali di jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota KPU Provinsi/ /KPU Kabupaten/Kota ..... \*)

....., .....

Yang membuat pernyataan,



( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN  
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI  
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK  
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

---

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang\*) Partai .....  
menerangkan bahwa:

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... tahun.

Pekerjaan/Jabatan : .....


Alamat : .....

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai ..... yang bersangkutan tidak berstatus sebagai anggota Partai ..... dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal .... bulan .... tahun .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota .....\*).

....., .....

Dewan Pimpinan  
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang \*)  
Partai .....



( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../.....tahun.

Pekerjaan/Jabatan : .....


Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota ..... \*)

....., .....

Yang membuat pernyataan,



( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

PEDOMAN PENYUSUNAN  
MAKALAH TERSTRUKTUR

MODEL  
PP.CALON 5

---

---

**PETUNJUK**

Ditulis dengan menggunakan komputer dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Makalah yang disusun merupakan makalah pribadi yang terdiri dari 5 (lima) bagian;
2. kertas A4, dengan margin atas 3 cm (tiga sentimeter), kanan 2,5 (dua koma lima sentimeter), kiri 2,5 (dua koma lima sentimeter) dan bawah 2,5 (dua koma lima sentimeter);
3. huruf Times New Roman ukuran 12 (dua belas) dan spasi 1,5 (satu koma lima);
4. menggunakan Bahasa Indonesia, dan tatanan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

Makalah Pribadi disusun dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

**A. BAGIAN PERTAMA**

1. Uraikan secara singkat siapa diri Anda dan bagaimana Anda dibesarkan dalam keluarga?
2. Uraikan mengenai pekerjaan saat ini dan bagaimana Anda menggunakan waktu di luar pekerjaan resmi sehari-hari.
3. Dalam organisasi apa saja anda luangkan waktu Anda (mohon sebutkan organisasi-organisasi tempat Anda terdaftar dalam 2 tahun terakhir).
4. Sebutkan minimal 5 (lima) nama orang (di luar keluarga dan tempat Anda bekerja/kantor) yang sering berinteraksi dengan Anda.
5. Siapakah orang-orang yang banyak mempengaruhi hidup Anda? Mengapa?
6. Berikanlah skor dari 0-100 yang mencerminkan skor integritas Anda (di mana 100% sangat berintegritas dan 0% sangat tidak berintegritas). Jelaskanlah mengapa Anda menilai skor Anda demikian.

## **B. BAGIAN KEDUA**

1. Kecurangan/manipulasi dalam Pemilu seringkali terjadi dan seolah-olah tidak terelakkan. Ada kecurangan yang bisa ditoleransi dan ada kecurangan/manipulasi yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan dengan menyebut alasan-alasannya dan beri contoh pada kasus-kasus yang Anda pernah ketahui atau alami sendiri.
2. Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana Anda seolah-olah terpaksa harus melakukan kecurangan/manipulasi untuk mencapai tujuan tertentu? Apakah yang anda lakukan untuk mengatasinya?
3. Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita dihadapkan pada situasi dimana Anda harus memutuskan sesuatu sementara dasar hukum yang melandasinya kurang jelas. Apakah yang anda jadikan pegangan dan mengapa?

## **C. BAGIAN KETIGA**

1. Apakah Anda pernah melakukan kegiatan sosial/politik/ekonomi/budaya yang menurut Anda penting? Ceritakan, apakah tujuan aktivitas itu? Apakah peran Anda dalam kegiatan tersebut? Seberapa besar dampak yang telah dihasilkan bagi masyarakat? Jelaskan. Apakah ada dukungan atau kendala yang Anda jumpai dalam mencapai tujuan yang Anda impikan? Apakah ada rencana untuk memperbesar aktivitas Anda?
2. Sebutkan beberapa orang yang Anda anggap berperan besar yang ikut serta dalam aktivitas Anda? Apa peran mereka?
3. Sebutkan alasan Anda, apakah pengalaman Anda dalam melakukan kegiatan berorganisasi selama ini berguna pada saat Anda menjadi salah seorang anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (bila anda terpilih).

## **D. BAGIAN KEEMPAT**

1. Apa tanggapan Anda terhadap pernyataan berikut. Setiap manusia dalam bertindak selalu dapat dipengaruhi oleh pihak lain, baik tindakan buruk atau baik dalam menyelenggarakan Pemilu, anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota juga dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, baik yang sejalan atau tidak sejalan dengan misi KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota. Pihak manakah menurut Anda yang dapat dijadikan mitra kerja dalam mendukung misi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan sebaliknya pihak manakah yang harus Anda waspadai dapat mengganggu misi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Bila anda terpilih sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, apa yang akan anda lakukan agar anda terpilih.
3. Bila Anda terpilih menjadi anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, apakah strategi yang menurut Anda tepat untuk menghindari intervensi negatif dari pihak lain. Jelaskan!
4. Seberapa besar pengaruh keluarga atau teman pada diri Anda? Siapa saja orang-orang yang harus Anda dengarkan dan mengapa suara mereka penting Anda dengar?

**E. BAGIAN KELIMA**

1. Sejak kapan Anda tertarik dengan masalah Kepemiluan dan Demokrasi? Mengapa?
2. Bila Anda pernah menulis buku dan/atau artikel mengenai Kepemiluan dan Demokrasi, apa dan dimuat/diterbitkan dimana serta apa basis argumentasi buku dan/atau artikel tersebut?

Kode unsur : Akademisi/Profesional/Masyarakat \*)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI /  
KPU KABUPATEN/KOTA

1. N a m a : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan \*)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia : .....
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin \*)  
b. nama istri/suami \*) .....  
c. jumlah anak ..... orang.
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
9. Pengalaman Pekerjaan  
a. khusus kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
b. non kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
10. Karya Tulis/Publikasi  
a. khusus kepemiluan/  
demokrasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
b. non kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....

11. Pengalaman Organisasi


No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	.....	.....	.....
2.	Dst ....	.....	.....

12. Lain-lain : .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota ..... \*

....., .....

Yang Membuat,



( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA  
KPU PROVINSI / KPU KABUPATEN/KOTA .....\*)

---

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota .....\*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota ..... \*

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
6.000

(.....)

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN  
YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5  
(LIMA) TAHUN ATAU LEBIH

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../.....tahun.  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota .....\*)

....., .....

Yang membuat pernyataan,

Materai  
6.000

( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../.....tahun.

Pekerjaan/Jabatan : .....


Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota ..... \*).

....., .....

Yang membuat pernyataan,



( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN  
DARI PENGURUS PARTAI POLITIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK  
LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK  
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

---

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang\*) Partai .....  
menerangkan bahwa:

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... tahun.

Pekerjaan/Jabatan : .....


Alamat : .....

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai ..... yang bersangkutan tidak berstatus sebagai anggota Partai ..... dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal .... bulan .... tahun .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota .....\*).

....., .....

Dewan Pimpinan  
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang \*)  
Partai .....



( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA DAN/ATAU CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD PALING  
SEDIKIT 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR PADA SAAT MENDAFTAR SEBAGAI  
CALON

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../.....tahun.  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ..... \*).

....., .....

Yang membuat pernyataan,

Materai  
6.000

( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH MENJADI TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../.....tahun.

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi Tim Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ..... \*).

....., .....

Yang membuat pernyataan,

Materai  
6.000

( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU  
KABUPATEN/KOTA\*) DAN BERSEDIA TIDAK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI  
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI /KPU KABUPATEN/KOTA \*)

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... tahun.

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon anggota Tim Seleksi KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota .....\*), tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota \*) dan jika terpilih nanti bersedia tidak mencalonkan diri sebagai Calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota \*). Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :  
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai  
6.000

( ..... )

catatan:

\*) coret yang tidak perlu;

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PESERTA SELEKSI  
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA  
DALAM SATU PROVINSI

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../ .....Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota .....\*).

Dibuat di :  
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai  
6.000

( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

Kode unsur : Akademisi/Profesional/Masyarakat \*)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON TIM SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI /  
KPU KABUPATEN/KOTA ..... \*)

1. N a m a : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan \*)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia : .....
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin \*)  
b. nama istri/suami \*) .....  
c. jumlah anak ..... orang.
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
9. Pengalaman Pekerjaan  
a. khusus kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
b. non kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
10. Karya Tulis/Publikasi  
a. khusus kepemiluan/  
demokrasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
b. non kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....

11. Pengalaman Organisasi


No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	.....	.....	.....
2.	Dst ....	.....	.....

12. Lain-lain : .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota ..... \*

....., .....

Yang Membuat,



( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN SUAMI/ISTRI ANTAR SESAMA TIM SELEKSI  
YANG SEDANG AKTIF DALAM SATU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ATAU  
ANTAR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../ .....Tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....


Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki hubungan suami/istri antar sesama Tim Seleksi yang sedang aktif, baik dalam satu Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*).

Dibuat di :  
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI  
 CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_1

No <sup>2</sup>	Nama <sup>3</sup>	Kriteria				Keterangan <sup>8</sup> (LULUS/TIDAK LULUS)
		Pendidikan <sup>4</sup>	Publikasi <sup>5</sup>	Pengalaman Organisasi/Institusi <sup>6</sup>	Makalah <sup>7</sup>	

....., .....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_9

- | Nama dan Tanda Tangan | Jabatan |
|-----------------------|---------|
| 1. ....<br>(.....)    | Ketua   |
| 2. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 3. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 4. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 5. ....<br>(.....)    | Anggota |

Keterangan:

1. Diisi dengan nama provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tes.
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1, 2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan nilai bobot pendidikan peserta tes.
5. Diisi dengan nilai bobot publikasi peserta tes.
6. Diisi dengan nilai bobot pengalaman organisasi/institusi peserta tes.
7. Diisi dengan nilai makalah peserta tes.
8. Diisi dengan keterangan “LULUS” atau “TIDAK LULUS”.
9. Diisi dengan nama provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tes.

DAFTAR HASIL TES TERTULIS  
 CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_

NO	NAMA	NILAI TES TERTULIS	KETERANGAN
1	2	3	4

....., .....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/  
 KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nama dan Tanda Tangan | Jabatan |
| 1. ....<br>(.....)    | Ketua   |
| 2. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 3. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 4. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 5. ....<br>(.....)    | Anggota |

DAFTAR  
 CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
 YANG LULUS TES TERTULIS

NO <sup>2</sup>	NAMA <sup>3</sup>	JENIS KELAMIN <sup>4</sup>	ALAMAT <sup>5</sup>	NILAI <sup>6</sup>

....., .....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/  
 KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_<sup>7</sup>

- | Nama dan Tanda Tangan | Jabatan |
|-----------------------|---------|
| 1. ....<br>(.....)    | Ketua   |
| 2. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 3. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 4. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 5. ....<br>(.....)    | Anggota |

Keterangan:

Form ini diisi oleh Tim Seleksi.

1. Diisi dengan nama provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tes.
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1, 2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan "LAKI-LAKI"/"PEREMPUAN".
5. Diisi dengan alamat peserta.
6. Diisi dengan nilai Tes Tertulis peserta.
7. Diisi dengan nama provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tes.

DAFTAR HASIL TES PSIKOLOGI  
 CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_<sup>1</sup>

No <sup>2</sup>	Nama <sup>3</sup>	Integritas				Kepribadian				Sikap Kerja				Kepemimpinan				Intelegensia				Kesimpulan <sup>24</sup>		
		TT <sup>4</sup>	WCR <sup>5</sup>	FGD <sup>6</sup>	JML <sup>7</sup>	TT <sup>8</sup>	WCR <sup>9</sup>	FGD <sup>10</sup>	JML <sup>11</sup>	TT <sup>12</sup>	WCR <sup>13</sup>	FGD <sup>14</sup>	JML <sup>15</sup>	TT <sup>16</sup>	WCR <sup>17</sup>	FGD <sup>18</sup>	JML <sup>19</sup>	TT <sup>20</sup>	WCR <sup>21</sup>	FGD <sup>22</sup>	JML <sup>23</sup>			

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA25 .....

- |   |       |            |              |
|---|-------|------------|--------------|
|   | Nama  | Jabatan    | Tanda Tangan |
| 1 | ..... | Ketua      | ( ..... )    |
| 2 | ..... | Sekretaris | ( ..... )    |
| 3 | ..... | Anggota    | ( ..... )    |
| 4 | ..... | Anggota    | ( ..... )    |
| 5 | ..... | Anggota    | ( ..... )    |

Keterangan:

Form ini diisi oleh tim Seleksi

1. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1, 2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil tes tertulis psikologi (TT).
5. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil wawancara psikologi (WCR).
6. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD).
7. Diisi dengan hasil penjumlahan TT, WCR, dan FGD dibagi 3 (tiga);
8. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil tes tertulis psikologi (TT).
9. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil wawancara psikologi (WCR).
10. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD).
11. Diisi dengan hasil penjumlahan TT, WCR, dan FGD dibagi 3 (tiga).
12. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil tes tertulis psikologi (TT).
13. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil wawancara psikologi (WCR).
14. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD).
15. Diisi dengan hasil penjumlahan TT, WCR, dan FGD dibagi 3 (tiga).
16. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil tes tertulis psikologi (TT).
17. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil wawancara psikologi (WCR).
18. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD).
19. Diisi dengan hasil penjumlahan TT, WCR, dan FGD dibagi 3 (tiga).
20. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil tes tertulis psikologi (TT).
21. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil wawancara psikologi (WCR).
22. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD).
23. Diisi dengan hasil penjumlahan TT, WCR, dan FGD dibagi 3 (tiga).
24. Diisi dengan keterangan "DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN" atau "TIDAK DISARANKAN" bagi calon anggota KPU Provinsi, dan diisi dengan keterangan "DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN" / "DAPAT DIPERTIMBANGKAN" atau "TIDAK DISARANKAN" bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota
25. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes

DAFTAR HASIL TES KESEHATAN  
 CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_<sup>1</sup>

No <sup>2</sup>	Nama <sup>3</sup>	Kesehatan Jasmani		Kesehatan Rohani		Narkoba		Keterangan (sehat/tidak sehat) <sup>10</sup>
		Tidak ditemukan kelainan / ditemukan kelainan namun tidak membutuhkan tindakan medis dengan segera <sup>4</sup>	Ditemukan kelainan yang membutuhkan tindakan medis dengan segera <sup>5</sup>	Direkomendasikan <sup>6</sup>	Tidak direkomendasikan <sup>7</sup>	Negatif <sup>8</sup>	Positif <sup>9</sup>	
		MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	

....., .....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_<sup>11</sup>

Nama dan Tanda Tangan

1. ....  
(.....)
2. ....  
(.....)
3. ....  
(.....)
4. ....  
(.....)
5. ....  
(.....)

Jabatan

- Ketua
- Anggota
- Anggota
- Anggota
- Anggota

Keterangan:

Form ini diisi oleh tim Seleksi

1. Diisi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tes.
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1, 2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan *check list* (√).
5. Diisi dengan *check list* (√).
6. Diisi dengan *check list* (√).
7. Diisi dengan *check list* (√).
8. Diisi dengan *check list* (√) berdasarkan hasil tes narkoba dengan hasil negatif.
9. Diisi dengan *check list* (√) berdasarkan hasil tes narkoba dengan hasil positif.
10. Diisi dengan keterangan “SEHAT” atau “TIDAK SEHAT”.
11. Diisi dengan nama provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tes.

**DAFTAR HASIL WAWANCARA  
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA .....**

NO	Nama	Wawasan Kebangsaan dan Ketatanegaraan					Ilmu Kepemiluan			Total	Klarifikasi atas tanggapan masyarakat (baik atau buruk)	Keterangan (Lulus/Tidak Lulus)
		Pancasila	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketatanegaraan	Bhineka Tunggal Ika	Kepemiluan	Kepartaian	Lembaga Penyelenggara Pemilu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA .....**

- | Nama    | Jabatan    | Tanda Tangan |
|---------|------------|--------------|
| 1. .... | Ketua      | ( ..... )    |
| 2. .... | Sekretaris | ( ..... )    |
| 3. .... | Anggota    | ( ..... )    |
| 4. .... | Anggota    | ( ..... )    |
| 5. .... | Anggota    | ( ..... )    |

Catatan:  
Ambang batas kelulusan adalah nilai 60



....., .....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_9

Nama dan Tanda Tangan	Jabatan
1. .... (.....)	Ketua
2. .... (.....)	Anggota
3. .... (.....)	Anggota
4. .... (.....)	Anggota
5. .... (.....)	Anggota

Keterangan:

Form ini diisi oleh tim Seleksi.

1. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes;
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1, 2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan hasil penelitian administrasi peserta tes
5. Diisi dengan nilai hasil Tes Tertulis peserta tes.
6. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Psikologi peserta tes, yaitu “DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN” atau “TIDAK DISARANKAN” bagi calon anggota KPU Provinsi, dan diisi dengan keterangan “DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN” / “DAPAT DIPERTIMBANGKAN” atau “TIDAK DISARANKAN” bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
7. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Kesehatan, yaitu “SEHAT” atau “TIDAK SEHAT”.
8. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Wawancara, yaitu “LULUS” atau “TIDAK LULUS”.
9. Diisi dengan masukan/tanggapan masyarakat terkait peserta tes.
10. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes.



....., .....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_ 9

NamadanTandaTangan	Jabatan
1. .... (.....)	Ketua
2. .... (.....)	Anggota
3. .... (.....)	Anggota
4. .... (.....)	Anggota
5. .... (.....)	Anggota

Keterangan:

Form inidiisiolehtimSeleksi.

1. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes;
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1,2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan hasil penelitian administrasi peserta tes.
5. Diisi dengan nilai hasil Tes Tertulis peserta tes.

6. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Psikologi peserta tes, yaitu “DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN” atau “TIDAK DISARANKAN” bagi calon anggota KPU Provinsi, dan diisi dengan keterangan “DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN”/“DAPAT DIPERTIMBANGKAN” atau “TIDAK DISARANKAN” bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
7. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Kesehatan, yaitu “SEHAT” atau “TIDAK SEHAT”.
8. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Wawancara, yaitu “LULUS” atau “TIDAK LULUS”.
9. Diisi dengan masukan/tanggapan masyarakat terkait peserta tes.
10. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes.

**TIM SELEKSI  
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

Jl. ....  
Telp. .... Fax. ....

**PENGUMUMAN  
HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/  
KPU KABUPATEN/KOTA .....**

**Nomor :**

Berdasarkan hasil Penelitian Administrasi, Tes Tertulis, Tes Psikologi, Tes Kesehatan, dan Tes Wawancara calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan ini diumumkan nama-nama sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

....., .....

**TIM SELEKSI  
CALON ANGGOTA PROVINSI/  
KABUPATEN/KOTA .....**  
**KETUA,**

( ..... )

\*Daftar nama disusun berdasarkan abjad

**DAFTAR HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA .....**

No.	N a m a	NILAI PENDALAMAN ATAS KEMAMPUAN					Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat	Peringkat Nilai
		Integritas dan Independensi	Pengetahuan Mengenai Kepemiluan	Wawasan Kebangsaan	Kepemimpinan	Kemampuan Komunikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- | Nama    | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|---------|--------------|
| 1. .... | Ketua   | (.....)      |
| 2. .... | Anggota | (.....)      |
| 3. .... | Anggota | (.....)      |
| 4. .... | Anggota | (.....)      |
| 5. .... | Anggota | (.....)      |
| 6. .... | Anggota | (.....)      |
| 7. .... | Anggota | (.....)      |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.  
**ARIEF BUDIMAN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,  
Sigit Joyowardono